



## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Give Away* Melalui Media Sosial di Kota Tanjungbalai

Muhammad Dwi Fahri Lubis<sup>1</sup>, Hj. Mahzaniar<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [fahrilubis2310@gmail.com](mailto:fahrilubis2310@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [mahzaniar@umna.ac.id](mailto:mahzaniar@umna.ac.id)<sup>2</sup>

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 09 Juli 2025

### ABSTRACT

*The increasing cases of online fraud using giveaway schemes on social media have become a concerning form of cybercrime that threatens public digital security. This study aims to analyze the factors contributing to such fraud in Tanjungbalai City and examine the criminal liability of perpetrators under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This research adopts a normative-empirical juridical approach with a descriptive analytical character. Data were collected through literature studies and interviews with local residents, perpetrators, and village officials. The findings indicate that the perpetrators are criminally liable due to the presence of intent, unlawful conduct, and absence of exculpatory grounds. Economic pressure, low digital literacy, weak supervision, and the perception of low legal risk exacerbate the situation. The study implies that stronger collaboration between the government, law enforcement agencies, and the public is crucial to counter digital fraud through education, enhanced monitoring, and technology-based reporting mechanisms.*

**Keywords:** Online fraud, giveaway, criminal liability, ITE Law

### ABSTRAK

Maraknya kasus penipuan online dengan modus giveaway di media sosial menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang mengkhawatirkan dan mengancam keamanan digital masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan tersebut di Kota Tanjungbalai serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap masyarakat, pelaku, dan aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab secara pidana karena memenuhi unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf. Faktor ekonomi, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta persepsi rendahnya risiko hukum turut memperparah kondisi ini. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi penipuan digital melalui edukasi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk sistem pelaporan yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Penipuan online, give away, pertanggungjawaban pidana, UU ITE

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, kemajuan ini menciptakan ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi digital, komunikasi tanpa batas, serta akses terhadap informasi secara instan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah penipuan online. Fenomena penipuan ini sering memanfaatkan platform digital seperti media sosial untuk menjerat korban melalui modus yang semakin variatif dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk penipuan yang marak belakangan ini adalah penipuan bermodus “give away”, yang kerap kali menyasar pengguna media sosial yang kurang waspada.

Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Platform ini memungkinkan komunikasi dan transaksi daring berlangsung secara cepat dan efisien, namun sekaligus membuka celah terhadap tindakan kriminal yang mengeksploitasi ketidaktahuan dan kelengahan pengguna. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengaduan masyarakat terkait penipuan online, termasuk yang menggunakan modus give away. Modus ini biasanya dilakukan dengan menjanjikan hadiah atau uang tunai kepada korban sebagai bentuk promosi, padahal informasi tersebut palsu dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari korban secara tidak sah.

Kasus penipuan dengan modus give away kerap melibatkan pencatutan nama tokoh publik atau selebritas untuk menarik kepercayaan korban. Di Kota Tanjungbalai, misalnya, ditemukan kasus di mana sejumlah pemuda melakukan penipuan online dengan menggunakan identitas Baim Wong guna memperdaya korbannya. Barang bukti seperti ponsel, printer, dan bukti transfer menunjukkan bahwa kegiatan ini telah dirancang secara sistematis dan melibatkan perangkat teknologi. Meskipun sudah ada payung hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pelacakan digital dan pembuktian secara forensik.

Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan transaksi. Rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan masyarakat daerah, memperbesar peluang terjadinya penipuan. Sebagian besar korban enggan melapor karena menganggap nilai kerugian tidak sebanding dengan kerumitan proses hukum, atau karena merasa malu telah tertipu. Di sisi lain, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu dan jaringan daring yang bersifat anonim. Hal ini menciptakan ruang aman bagi pelaku kejahatan siber untuk terus menjalankan aksinya.

Permasalahan hukum terkait penipuan online berbasis media sosial masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan dalam KUHP sering kali dianggap belum mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan siber yang terus berkembang, sehingga diperlukan interpretasi baru atau bahkan pembaruan hukum untuk merespons dinamika digital saat ini. Di sisi lain, meskipun UU ITE telah secara spesifik mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi digital, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal efektivitas pengawasan dan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana penipuan online dengan modus give away di Kota Tanjungbalai, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi fenomena ini guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap masyarakat sebagai pengguna media sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu perpaduan antara studi terhadap norma hukum tertulis (law in books) dan realitas implementasinya dalam masyarakat (law in action), untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online dengan modus give away di Kota Tanjungbalai. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa hukum dan upaya penanggulangannya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pelaku, dan aparat kelurahan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, buku hukum, serta sumber ilmiah lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menjawab rumusan masalah serta merumuskan solusi hukum yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Giveaway Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan dari pelaku. Dalam konteks penipuan online dengan modus giveaway, pelaku melakukan perbuatan yang merugikan orang lain secara sengaja dengan cara memberikan informasi palsu atau menyesatkan. Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE, di mana unsur kesengajaan, motif keuntungan, dan tindakan manipulatif menjadi indikator penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana.

---

Dalam KUHP, unsur utama penipuan adalah adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan niat memperoleh keuntungan dari korban. Sedangkan dalam UU ITE, perhatian utama diberikan pada penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Modus giveaway yang digunakan pelaku di Tanjungbalai memenuhi unsur-unsur ini karena menggunakan akun palsu dan identitas figur publik untuk meyakinkan korban. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan pidana berdasarkan kedua regulasi tersebut.

Tanggung jawab pidana tidak serta-merta diterapkan jika tidak ada kesalahan dari pelaku. Namun dalam kasus ini, pelaku secara sadar merancang dan menjalankan skema penipuan, menunjukkan bahwa kesalahan (dolus) memang melekat dalam tindakannya. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan pelaku dan barang bukti berupa perangkat digital, rekening bank, serta bukti komunikasi dengan korban. Dengan demikian, secara yuridis formal, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga mempertimbangkan kapasitas pelaku untuk memahami sifat perbuatannya. Dalam kasus ini, pelaku adalah individu dewasa yang mampu membedakan antara benar dan salah. Tidak ditemukan indikasi gangguan mental atau tekanan luar biasa yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar. Artinya, pelaku berada dalam kondisi sadar penuh saat melakukan kejahatan, sehingga tidak ada alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Analisis terhadap perbuatan pelaku juga menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara berulang dan terorganisir. Unsur sistematis dalam pelaksanaan penipuan memperkuat posisi jaksa dalam membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dan kesengajaan pelaku dalam melanggar hukum. Modus operandi yang seragam dengan pelaku lain juga menunjukkan bahwa ini bukan tindakan spontan, melainkan hasil dari perencanaan matang yang layak dikenai sanksi pidana berat.

Perbandingan antara KUHP dan UU ITE juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap kasus penipuan berbasis digital lebih tepat jika menggunakan UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan ruang yang lebih luas untuk mengakomodasi kejahatan berbasis teknologi, termasuk pengakuan terhadap alat bukti elektronik dan subjek hukum non-personal seperti korporasi. Sementara KUHP masih bersifat konvensional dan kurang relevan dalam menjangkau ranah digital.

Dengan demikian, dalam konteks penipuan giveaway melalui media sosial, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan dua undang-undang, yaitu KUHP dan UU ITE. Namun, untuk efektivitas hukum dan perlindungan masyarakat digital, UU ITE lebih tepat digunakan karena mampu menjangkau aspek teknis dan struktural dari kejahatan siber secara lebih komprehensif.

## Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Penipuan Online Dengan Modus Giveaway Di Kota Tanjungbalai

Fenomena penipuan giveaway di Kota Tanjungbalai tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang membentuk iklim subur bagi kejahatan digital. Salah satu faktor utama adalah tekanan ekonomi. Banyak pelaku berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu, sehingga motif ekonomi menjadi pendorong kuat untuk mencari jalan pintas memperoleh uang, termasuk melalui tindak pidana.

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak korban tidak memahami bagaimana modus penipuan bekerja di ruang digital. Mereka cenderung mudah percaya pada akun yang menggunakan nama publik figur atau instansi resmi tanpa memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat mudah diperdaya dan tidak memiliki filter terhadap konten yang mencurigakan.

Lingkungan sosial yang permisif juga turut mendorong maraknya kejahatan ini. Teman sebaya sering menjadi sumber pengaruh yang kuat, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Dalam beberapa kasus, pelaku mengaku belajar modus ini dari lingkungan pergaulan, dan merasa tidak bersalah karena tindakan tersebut dianggap hal biasa di dunia maya. Minimnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam memberikan pendidikan etika digital memperburuk keadaan ini. Rendahnya risiko tertangkap menjadi alasan lain yang membuat pelaku nekat menjalankan aksinya. Banyak pelaku percaya bahwa kejahatan di dunia maya sulit dilacak dan jarang diproses hukum secara serius. Persepsi ini diperkuat oleh lambatnya respon aparat terhadap laporan penipuan online dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan investigasi digital. Akibatnya, pelaku merasa aman dan tidak jera.

Kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah juga memperburuk situasi. Meskipun kasus penipuan online terus meningkat, upaya pencegahan belum dilakukan secara sistematis. Tidak ada program terpadu untuk membangun literasi digital masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pinggiran seperti Tanjungbalai. Hal ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam melindungi warganya dari kejahatan digital.

Proses pelaporan yang rumit dan kurang ramah terhadap korban juga menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan ini. Banyak korban yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak tahu bagaimana melaporkan kejadian yang dialaminya. Ditambah lagi, prosedur hukum yang berbelit dan waktu penyelesaian yang lama membuat banyak kasus tidak ditindaklanjuti secara tuntas. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa maraknya penipuan online giveaway di Tanjungbalai adalah hasil dari kombinasi kelemahan struktural dan kultural. Untuk itu, perlu intervensi yang bersifat lintas sektor dan berbasis pada pendekatan preventif, edukatif, dan represif secara seimbang.

## Upaya Penanggulangan Penipuan Giveaway Oleh Pemerintah Dan Masyarakat

Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu mengedepankan langkah strategis untuk menanggulangi maraknya penipuan giveaway. Salah satu upaya penting adalah menyelenggarakan program literasi digital secara massif di tingkat desa dan kelurahan. Program ini harus disesuaikan dengan konteks sosial dan tingkat pendidikan masyarakat setempat agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kejahatan online.

Peran Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) sangat vital dalam menginisiasi kampanye anti-hoaks dan penipuan digital melalui berbagai media lokal. Kampanye ini dapat dilakukan melalui baliho, siaran radio, hingga pelatihan langsung yang melibatkan kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan remaja masjid. Pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih efektif karena menyentuh langsung lingkungan sosial yang menjadi akar masalah.

Selain edukasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga mendesak untuk dilakukan. Polisi dan kejaksaan perlu dilengkapi dengan pelatihan investigasi digital agar mampu melacak pelaku kejahatan siber secara akurat dan cepat. Tanpa dukungan teknis dan personel yang kompeten, maka kejahatan digital akan terus berkembang tanpa kendali.

Upaya penanggulangan juga harus mencakup pembentukan unit layanan pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif. Pelayanan ini sebaiknya tersedia secara daring dan luring, serta mampu menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Langkah ini akan mendorong lebih banyak korban untuk melapor, sekaligus menjadi alat deteksi dini terhadap pola kejahatan baru.

Kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, dan sektor pendidikan juga perlu dibangun. Kolaborasi ini dapat menghasilkan kebijakan lokal yang berpihak pada perlindungan warga digital, termasuk pengintegrasian materi literasi digital dalam kurikulum sekolah-sekolah di Tanjungbalai.

Tidak kalah penting, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan sistem pemantauan otomatis terhadap akun-akun mencurigakan dapat menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah daerah dapat menggandeng perusahaan teknologi lokal untuk mengembangkan sistem peringatan dini terhadap modus penipuan digital, khususnya yang mencatat nama tokoh publik.

Melalui pendekatan edukatif, regulatif, dan teknologis yang terintegrasi, diharapkan angka penipuan online di Kota Tanjungbalai dapat ditekan secara signifikan. Upaya ini juga sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas rasa aman di ruang digital yang semakin kompleks.

## SIMPULAN

Kesimpulan, tindak pidana penipuan dengan modus giveaway melalui media sosial di Kota Tanjungbalai merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki implikasi hukum serius dan menuntut penanganan yang komprehensif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan berdasarkan KUHP maupun UU ITE, dengan UU ITE dinilai lebih relevan dalam konteks digital.

Maraknya kasus ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, dan persepsi minimnya risiko hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan upaya sinergis antara pemerintah dan masyarakat melalui edukasi, penguatan penegakan hukum, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif. Dengan strategi yang terpadu dan responsif terhadap dinamika kejahatan digital, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna media sosial dapat semakin ditingkatkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adami Chazawi. (2005). *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusmana. (2015). Penipuan dalam interaksi melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 3(2), Desember.
- Alex Alberd. (2009). *Sosial media terhadap dunia*. Jakarta: Astra Karya.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PUKAPIIndonesia.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cet. ke-6). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawir, & Usman. (2002). *Media pembelajaran*. Surabaya: Pataya Bazar.
- Asril Sitompul. (2001). *Hukum internet: Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aspikom. (2011). *Komunikasi*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Chairul Huda. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* (Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Dan Zarella. (2010). *The social media marketing book*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Danis Puntodi. (2011). *Menciptakan penjualan melalui media sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Didik J. Rachbini. (2001). Mitos dan implikasi globalisasi: Catatan untuk bidang ekonomi dan keuangan. Dalam Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi adalah mitos* (edisi Indonesia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djoko Prakoso. (1987). *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa Abdullah, & Ruben Achmad. (1983). *Intisari hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. (1990). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Cet. ke-2). Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sigid Suseno. (2012). *Yurisdiksi tindak pidana siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerodibroto, R. Soenarto. (1992). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2015). Dalam Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. (2015). *Hukum pidana materil*. Malang: UMM Press.
- Tri Andrisman. (2007). *Hukum pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.